

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara dan perilaku warga negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, dengan tujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Dalam konteks penegakan hukum pidana, negara melalui aparaturnya memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak pidana yang dapat mengancam keamanan, ketertiban umum, dan hak asasi manusia.²

Salah satu fenomena tindak pidana kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah tindak pidana kekerasan kolektif dalam bentuk tawuran pelajar³. Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar kelompok atau geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia yang melibatkan dua atau

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 111.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 47.

lebih kelompok pelajar yang bertikai secara fisik di ruang publik.⁴ Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan korban fisik dan kerusakan fasilitas umum, tetapi juga merupakan indikator lemahnya internalisasi nilai hukum dan moral di kalangan generasi muda, serta minimnya peran aktif dari lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk karakter pelajar yang beradab dan taat hukum.⁵

Dari perspektif hukum pidana, tawuran pelajar merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang secara terang-terangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroiyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan⁷. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan mengalami pembaruan substansi hukum melalui Pasal 262 tentang kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama serta Pasal 466 tentang penganiayaan, yang memberikan ancaman pidana lebih berat dengan maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang perbuatannya mengakibatkan kematian.⁸

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar menghadapi tantangan khusus karena sebagian besar pelakunya masih berstatus anak di bawah

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 22.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 83.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170 dan Pasal 351.

⁷ Ibid.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

umur. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pemidanaan terhadap anak yang bukan semata-mata untuk memberikan hukuman (punishment) melainkan untuk pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial anak agar tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang.⁹

Soerjono Soekanto dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: pertama, faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan); kedua, faktor penegak hukum (aparatus yang melaksanakan hukum); ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat (kesadaran hukum masyarakat); dan kelima, faktor kebudayaan (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat)¹⁰. Kelima faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses penegakan hukum. Jika salah satu faktor mengalami hambatan, maka efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan akan terganggu.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya (*legal system theory*) mengemukakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum, yaitu: pertama, struktur hukum

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

(*legal structure*) yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; kedua, substansi hukum (*legal substance*) yang merupakan aturan, norma, dan pola perilaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan ketiga, budaya hukum (*legal culture*) yang mencakup sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ketiga komponen ini harus berfungsi secara sinergis agar sistem hukum dapat berjalan efektif dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹¹

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk yang terus berkembang dan memiliki banyak sekolah menengah, menghadapi permasalahan serius terkait dengan maraknya tawuran antar pelajar¹². Data empiris menunjukkan bahwa fenomena tawuran pelajar di Kota Padang periode 2023-2025 mengalami kecenderungan yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, pada periode Januari hingga Juni 2023, tercatat sebanyak 88 siswa di Kota Padang terlibat dalam tindak pidana tawuran. Dari jumlah tersebut, 35 siswa mendapat pembinaan dari pihak kepolisian, sementara 9 orang siswa harus diproses secara hukum karena tingkat pelanggaran yang lebih serius. Merespons kondisi ini, pada tanggal 23 Juni 2023 dilaksanakan pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12–15.

¹² Pemerintah Kota Padang, *Laporan Situasi Ketertiban Umum Kota Padang Tahun 2024*, (Padang: Pemko Padang, 2024).

Padang dengan para kepala sekolah se-Kota Padang yang menghasilkan deklarasi bersama untuk mencegah tawuran pelajar dan balap liar sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menanggulangi kenakalan remaja.¹³

Namun demikian, upaya preventif tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Pada tanggal 14 September 2024, terjadi peristiwa tawuran pelajar di kawasan Simpang Ketaping, By Pass Kota Padang yang menimbulkan korban jiwa. Dalam kejadian tersebut, seorang pelajar bernama Wahyu Andri Pratama berusia 18 tahun meninggal dunia akibat luka tusuk yang dideritanya. Aparat kepolisian berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa tawuran pelajar di Kota Padang telah memasuki tahap yang sangat memprihatinkan dengan menimbulkan korban jiwa yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia atas kehidupan.¹⁴

Merespons situasi kritis tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama dengan pihak kepolisian dan lembaga pendidikan mengadakan deklarasi anti tawuran pada tanggal 6 Februari 2025 di Lapangan Imam Bonjol yang diikuti oleh sekitar 1.000 pelajar dari berbagai sekolah se-Kota Padang¹⁵. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya tawuran dan membangun komitmen bersama untuk tidak terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Hingga

¹³ Kepolisian Resor Kota Padang, *Data Kasus Tawuran Pelajar Periode Januari–Juni 2023*, (Padang: Polresta Padang, 2023).

¹⁴ "Tawuran di By Pass Padang Tewaskan Satu Pelajar," *Kompas.com*, 15 September 2024

¹⁵ Pemerintah Kota Padang, *Deklarasi Anti Tawuran Pelajar se-Kota Padang Tahun 2025*, (Padang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025).

Maret 2025, aparat kepolisian terus melakukan upaya penindakan dengan menangkap pelaku-pelaku tawuran yang membawa senjata tajam sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih tegas.

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menunjukkan fakta yang memprihatinkan bahwa hampir setiap bulan terjadi tawuran pelajar di berbagai lokasi di Kota Padang, kecuali pada bulan Februari 2023. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa tawuran pelajar terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kontrol diri yang lemah pada diri pelajar, krisis identitas di masa remaja, rivalitas antar sekolah yang sudah mengakar, dan minimnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan sekolah terhadap perilaku siswa.¹⁶

Menurut Rahmat dan Fitriati dalam penelitiannya yang berjudul "Kajian Kriminologi terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana oleh Pelajar di Kota Padang" yang dipublikasikan dalam UNES Law Review tahun 2019, penyebab utama terjadinya tawuran antara pelajar dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama. Pertama adalah faktor internal yang meliputi pengaruh emosi yang tidak terkendali, kontrol diri yang rendah pada masa remaja, serta pencarian eksistensi diri dan pengakuan dari kelompok sebaya. Kedua adalah faktor eksternal yang mencakup lingkungan sosial yang permisif atau membiarkan terjadinya kekerasan, tekanan dari teman sebaya (peer pressure), serta lemahnya

¹⁶ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, *Laporan Tahunan 2023–2025*, (Padang: Disdikbud, 2025).

pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan pihak sekolah dalam membentuk karakter siswa.¹⁷

Upaya penanggulangan terhadap tawuran pelajar telah dilakukan oleh berbagai pihak, terutama aparat kepolisian melalui dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan preventif (pencegahan) yang meliputi kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, sosialisasi bahaya tawuran, patroli rutin di wilayah-wilayah rawan konflik antar pelajar, serta pembentukan program-program pembinaan karakter pelajar. Kedua adalah pendekatan represif (penindakan) berupa tindakan hukum terhadap pelaku tawuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.¹⁸

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Arizal dalam jurnal *Jurisprudentia* tahun 2023 dengan judul "Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tawuran di Kota Padang" mengungkapkan bahwa efektivitas dari kedua pendekatan tersebut masih terbatas dan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang diidentifikasi antara lain: kurangnya jumlah personel kepolisian yang secara khusus menangani kenakalan remaja, sarana dan prasarana yang minim untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara optimal, serta koordinasi lintas sektor yang masih lemah antara

¹⁷ Rahmat dan Fitriati, "Kajian Kriminologi terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana oleh Pelajar di Kota Padang," *UNES Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 45–60.

¹⁸ Kepolisian Resor Kota Padang, *Laporan Kegiatan Preventif dan Represif Tahun 2024*, (Padang: Polresta Padang, 2024).

kepolisian dengan Dinas Pendidikan, sekolah, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.¹⁹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ridwan dalam skripsinya yang berjudul "Peran Satpol PP dalam Mengatasi Tawuran Pelajar Perspektif Masalah" yang diajukan di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol tahun 2023 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang sebagai institusi penegak Peraturan Daerah juga mengalami kendala signifikan dalam menanggulangi tawuran. Kendala-kendala tersebut meliputi: keterbatasan jumlah personel Satpol PP dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus diawasi, lemahnya pemahaman hukum masyarakat terutama di kalangan remaja tentang sanksi hukum bagi pelaku tawuran, serta belum optimalnya kerjasama antara Satpol PP dengan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tawuran.²⁰

Dalam perspektif hukum pidana, tawuran dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP lama, KUHP baru dan apabila pelaku tawuran adalah anak-anak, maka penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi acuan utama. Penegakan hukum terhadap pelaku anak seharusnya mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Menurut Huda, Effendi, dan Putri dalam penelitiannya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran anak oleh Kepolisian Resor Kota

¹⁹ Handayani & Hendra Arizal, "Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tawuran di Kota Padang," *Jurisprudencia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 33–50.

²⁰ Ridwan, *Peran Satpol PP dalam Mengatasi Tawuran Pelajar Perspektif Masalah*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, 2023).

Padang masih mengalami berbagai hambatan.²¹ Hambatan-hambatan tersebut antara lain: kurangnya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi dan keterangan terkait kasus tawuran, tidak optimalnya peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka sehingga anak mudah terpengaruh pergaulan negatif, serta minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Menurut Sofyan, pendidikan karakter di sekolah harus dipadukan dengan pendekatan psikososial untuk meredam emosi dan menumbuhkan rasa empati serta kerja sama antar pelajar.²² Hal ini diperkuat oleh Supartono, yang menjelaskan bahwa solidaritas kelompok dan balas dendam sering menjadi motif utama dalam tawuran pelajar.²³

Mulizaldi dan rekan-rekannya menekankan pentingnya membangun social bonding yang kuat antara pelajar, sekolah, dan masyarakat untuk menghindarkan mereka dari aktivitas menyimpang seperti tawuran.²⁴ Mengingat pelaku tawuran merupakan anak, maka penegakan hukum pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dan harus mengedepankan perlindungan anak serta prinsip keadilan restoratif.

²¹ Huda, Effendi, dan Putri, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tawuran Pelajar oleh Polisi Resor Kota Padang," *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 5.

²² Sofyan, Y.B. (2014). Pendidikan Karakter dalam Upaya Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar di SMK Swasta. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

²³ Supartono, A. M. (2024). Analisis Teori Kontrol Sosial dalam Tawuran Pelajar di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 964–970.

²⁴ Mulizaldi, M. (2024). Peran Social Bonding terhadap Tawuran Antar Pelajar: Studi Kasus Pelajar SMK di Kota Depok. *EKOMA*, 3(3), 911–916.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanganan tawuran pelajar tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kota Padang sebagai salah satu kota besar yang rentan terhadap konflik pelajar perlu merancang ulang kebijakan penanggulangan yang bersifat preventif, responsif, dan solutif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan terhadap pelaku tawuran pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tersebut. Penulis ingin mengetahui efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kembali tindakan serupa di masa depan. Penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **”PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN PELAJAR DI KOTA PADANG”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan tawuran pelajar di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang ?
- 1.2.3 Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis bentuk dan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani kasus tawuran pelajar.
- 1.3.3 Untuk merumuskan strategi yang efektif dan aplikatif dalam mencegah dan menanggulangi tawuran pelajar secara terpadu di Kota Padang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep hukum pidana dalam kasus kenakalan remaja berbasis kekerasan kolektif, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi, dengan fokus pada penanganan kenakalan remaja berupa tawuran. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur akademik yang relevan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan kolektif yang dilakukan oleh pelajar.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar atau acuan bagi penelitian-penelitian lanjutan yang hendak mengkaji permasalahan tawuran pelajar dari aspek hukum, sosial, maupun pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan stakeholder lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar secara lebih efektif dan terstruktur. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan strategi edukatif yang berbasis hukum dan nilai sosial budaya untuk membentuk kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Lebih jauh lagi, manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan panduan bagi orang tua, guru, dan masyarakat umum dalam membina karakter anak-anak serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang remaja.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang meneliti bagaimana hukum berlaku dalam praktiknya di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum, termasuk pengaruhnya terhadap pelaku, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang

normatif, tetapi juga dari perilaku faktual yang terjadi di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto .

Penelitian hukum empiris ini dipilih karena permasalahan tawuran pelajar bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan sosial yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif yang mampu menggali fakta-fakta empiris di lapangan, mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum, serta merumuskan solusi yang aplikatif dan berbasis pada realitas sosial yang ada.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan realitas empiris di lapangan. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga menganalisis hubungan kausalitas, faktor penghambat, serta memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

Sementara itu, aspek analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam dan kritis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, serta kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum)

dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Penelitian analitis tidak hanya berhenti pada tahap deskripsi, tetapi juga melakukan interpretasi dan evaluasi terhadap fenomena yang diteliti untuk menemukan makna yang lebih dalam dan memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Dalam penelitian ini, sifat deskriptif-analitis diterapkan dalam beberapa aspek, yaitu:

- 1) penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana tawuran pelajar dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP Lama (Pasal 170 tentang pengeroyokan dan Pasal 351 tentang penganiayaan) maupun dalam KUHP Baru (Pasal 262 tentang kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama serta Pasal 466 tentang penganiayaan). Deskripsi ini akan mencakup unsur-unsur delik, ancaman pidana, serta kualifikasi hukum dari perbuatan tawuran pelajar.
- 2) penelitian ini akan mendeskripsikan proses implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap persidangan di pengadilan, hingga tahap eksekusi putusan. Deskripsi ini akan mencakup mekanisme penanganan kasus, penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif bagi pelaku anak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

- 3) penelitian ini akan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar dengan menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Analisis juga akan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).
- 4) penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, baik yang berasal dari aspek substansi hukum (keterbatasan atau kelemahan norma hukum), aspek struktur hukum (keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi), maupun aspek budaya hukum (rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pelajar, dan orang tua).
- 5) penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap identifikasi masalah dan analisis, tetapi juga akan merumuskan solusi konkret dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dan pencegahan tawuran pelajar di Kota Padang. Solusi yang dirumuskan akan berbasis pada temuan empiris di lapangan dan didukung oleh landasan teori yang kuat.

Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, kriminologi, dan hukum perlindungan anak, serta memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menanggulangi fenomena tawuran pelajar secara lebih efektif dan komprehensif.

1.5.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal approach* atau *empirical-juridical approach*), yaitu pendekatan yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap implementasi hukum di lapangan. Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya menganalisis aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana masyarakat serta aparat penegak hukum berperilaku dalam kaitannya dengan norma hukum yang berlaku.

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang abstrak, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

1.5.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan:
 - b) Dokumen internal dan laporan kelembagaan:
 - (1) Data kasus tawuran dari Kepolisian Resor Kota Padang;
 - (2) Statistik kriminal tawuran pelajar periode 2023-2025;
 - (3) Laporan penanganan kasus dari Kejaksaan Negeri Padang;
 - (4) Putusan pengadilan terkait kasus tawuran pelajar;
 - (5) Laporan kegiatan preventif dari Satpol PP.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, khususnya Pasal 170 dan Pasal 351;
 - (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 262 dan Pasal 466;
 - (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - (6) Peraturan Daerah Kota Padang tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Anak;
 - (7) Putusan pengadilan yang relevan dengan kasus tawuran pelajar.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
- (1) Buku-buku teks di bidang hukum pidana, kriminologi, dan hukum perlindungan anak;
 - (2) Jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional;
 - (3) Artikel ilmiah dalam prosiding seminar dan konferensi;
 - (4) Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan;
 - (5) Laporan penelitian lembaga hukum dan HAM.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- (1) Kamus hukum (Black's Law Dictionary, Kamus Hukum Indonesia);
- (2) Ensiklopedia hukum;
- (3) Indeks kumulatif;
- (4) Direktori putusan pengadilan;
- (5) Berita dan artikel media massa yang relevan.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar.

2) Studi Lapangan (Field Research)

Dilakukan melalui teknik:

a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

- (1) Wawancara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan;
- (2) Wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi yang disepakati;

(3) Hasil wawancara direkam (audio/video) dengan izin responden, atau dicatat dalam field notes.

b) Observasi Partisipatif

(1) Mengamati langsung proses penegakan hukum (jika memungkinkan);

(2) Mengamati kondisi sosial di lokasi rawan tawuran;

(3) Menghadiri kegiatan sosialisasi atau deklarasi anti-tawuran.

c) Dokumentasi

(1) Mengumpulkan dokumen resmi dari instansi terkait;

(2) Mengambil foto atau video (dengan izin) untuk kepentingan dokumentasi penelitian.

1.5.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada lokasi-lokasi berikut:

1) Kepolisian Resor Kota Padang (Polresta Padang) – sebagai institusi penegak hukum yang menangani penyidikan kasus tawuran pelajar;

2) Pengadilan Negeri Padang – sebagai lembaga peradilan yang memutus perkara tawuran pelajar;

3) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang – sebagai aparat penegak Peraturan Daerah terkait ketertiban pelajar;

Pemilihan lokasi penelitian di Kota Padang didasarkan pada tingginya frekuensi kasus tawuran pelajar, serta ketersediaan data dan akses terhadap informan kunci.

1.5.7 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Editing

- a) Memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan;
- b) Memeriksa kejelasan dan konsistensi jawaban responden;
- c) Memperbaiki kesalahan pencatatan.

2) Klasifikasi

- a) Mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu;
- b) Menyusun data secara sistematis agar mudah dianalisis.

3) Verifikasi

- a) Memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber, metode, dan teori;
- b) Melakukan member checking dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait kebenaran data.

4) Analisis

- a) Menganalisis data secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan;
- b) Menarik benang merah antara temuan empiris dengan konsep hukum yang berlaku.

5) Kesimpulan

- a) Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis;
- b) Memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang menjelaskan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Penulis menjabarkan latar belakang masalah, yaitu kondisi maraknya tawuran pelajar yang menjadi keresahan masyarakat dan tantangan bagi penegakan hukum. Kemudian dijelaskan rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan inti yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, bab ini juga memuat tujuan penelitian yang menggambarkan apa yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian, baik secara teoritis (untuk pengembangan ilmu pengetahuan) maupun praktis (untuk pihak-pihak yang berkaitan seperti aparat hukum). Di bagian akhir bab ini, juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai panduan struktur isi keseluruhan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menjelaskan secara rinci apa itu tawuran pelajar, mengapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula berbagai teori kriminologi yang dapat menjelaskan perilaku tawuran pelajar, serta dasar hukum yang berlaku yang masih berstatus anak-anak. Bab ini juga membahas tentang kebijakan dan strategi yang sudah dilakukan pemerintah atau aparat dalam mencegah dan menangani tawuran. Semua teori dan referensi dalam bab ini akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data di bab berikutnya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi. Di sinilah penulis menyajikan data atau fakta yang ditemukan selama proses penelitian. Misalnya, bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur soal tawuran, bagaimana penerapan hukum itu dijalankan di Kota Padang, dan apa saja hambatan yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Penulis akan membandingkan teori-teori yang dijelaskan di Bab II dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya secara kritis. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat apakah hukum yang berlaku sudah berjalan efektif atau masih ada kekurangan dalam penerapannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.